



PUTUSAN
Nomor : 16/B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **ASMUI PARINDURI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik NO. 92-A, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;

2. **RUSTAM E HARAHAHAP**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik, Gang Peringatan, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

3. **ALI HASAN ASMUI PARINDURI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik Gang Peringatan, NO. 94, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ; -----
4. **MUHAMMAD HABIBI**, Kewarganegaraan Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik, Gang Peringatan, NO. 94, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ; -----
5. **ARMEIN DUMAS LUBISIR**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan H. Adam Malik NO. 207, Lingkungan XI, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan; -----

dalam hal ini diwakili kuasanya : -----

Hal 1 dari 9 hal. PUT. No. 16 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



1. Nasrulloh Nasution, SH; -----
2. Sylviani Abdul Hamid, S.H.; -----
3. Syah Fitri Hani Harahap, S.H.; -----
4. Liza Elfitri, S.H.; -----
5. Heri, S.H.; -----
6. Harry Kurniawan, S.H; -----
7. Moh. Rozaq Ashari, S.H., MH; -----
8. Irwansyah Gultom, S.H; -----
9. M. Irsad Lubis, S.H.; -----
10. Irwansyah, S.H, MH; -----
11. Erwin Asmadi, S.H.; -----

Masing-masing Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Masjid Raudhatul Islam Kelurahan Silalas - Medan, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jalan Gaharu No. 3-A Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

1. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA** ; berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. DR.BAMBANG WIDJOJANTO, S.H.,
M.H, ;-----
2. ISKANDAR SONHADJI, S.H. ;



Keduanya adalah Advokat pada kantor Widjojanto, Sonhadji & law Firm, berkedudukan di Gedung City lofts Sudirman Lt 21 Suite 2108 Jalan KH. Mansyur No. 121 Jakarta domisili hukum di Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat dan

3. H. ANANG KUSMAWADI, SH.Msi ;

4. ARIEF PRAMONO, SH ;

5. EDDY YANTI, SH ;

6. SAAN, SH, ;

--

7. NAZIA ANASTASIA, SH, ;

8. ABDUL LATIF, SH ;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MA /98/2011 tertanggal 27 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**; -----

2. PT. JATI MASINDO, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Sudarmo Komala selaku Direktur, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kol. Sugiono No. 10 F Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Hal 3 dari 9 hal. PUT. No. 16 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



H. REFMAN BASRI, SH,MBA, MUHAMMAD FAISAL RAMBEY, SH,
ZULCHAIRI, SH, ELIDAWATY HARAHAAP, SH, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan N0. 7
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 784/SK/RB/VI/11
tertanggal 21 Juni 2011 untuk selanjutnya disebut disebut sebagai
pihak **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tersebut telah

membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 16/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Pebruari 2012 Tentang
Penunjukkan Susunan Majelis yang memeriksa dan memutus sengketa ini
pada tingkat
banding; -----
2. Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 98/G/2011/PTUN.JKT tanggal 28 September 2011 yang dimohonkan
banding;-----
3. Berkas perkara Nomor : 98/G/2011/PTUN.JKT dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 98/G/2011/PTUN.JKT tanggal 28
September 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN : -----



- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.288.000, (Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)-----

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 10 Oktober 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 18 Oktober 2011 ; -----

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 Nopember 2011, yang pada pokoknya berisi keberatan-keberatan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding terhadap putusan

Hal 5 dari 9 hal. PUT. No. 16 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 98/G/2011/PTUN-JKT, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 10 Nopember 2011; -----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Nopember 2011 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Memori Banding Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, dan Kontra Memori banding mana telah diberitahukan kepada para pihak melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Nopember 2011; -----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Desember 2011 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Memori Banding Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada para pihak melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Desember 2011; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum pengiriman berkas dilakukan sesuai dengan Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 18 Nopember 2011

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-- --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, keterangan saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 98/G/2011/PTUN.JKT, tanggal 28 September 2011 yang dimohonkan banding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 98/G/2011/PTUN.JKT; yang dimohonkan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Para Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum untuk membayar biaya

Hal 7 dari 9 hal. PUT. No. 16 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



perkara yang timbul dalam sengketa ini di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lain yang terkait; -----

----- **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 September 2011 Nomor 98/G/2011/PTUN.JKT yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum,at, tanggal 30 Maret 2012 oleh H.J. ASINONG KANTORO, S.H.,MH sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,MH dan D.R. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. ARIF NURDU'A, S.H.,MH.

H.J. ASINONG KANTORO, S.H.,MH

HAKIM ANGGOTA II

D.R. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN.

PANITERA PENGGANTI,

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 23.500,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Materai.....	Rp. 6.000,-
4. Leges.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 210.500,- +</u>
J u m l a h.....	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 hal. PUT. No. 16 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 9 hal. PUT. No. 16 / B / 2011 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)